

BAB IV

HASIL PENELITIAN PELAKSANAAN JUAL BELI MAKANAN DENGAN SISTEM *ALL YOU CAN EAT* MENURUT PENDAPAT IBNU TAIMIYAH DI RESTORAN MANJOG JAKARTA TIMUR

A. Pelaksanaan Jual Beli Makanan Dengan Sistem *All You Can Eat* di Restoran Manjog

Berbicara mengenai praktek pelaksanaan jual beli, pada umumnya yang sering dilakukan oleh manusia ada dua macam, yaitu jual beli yang dilakukan secara langsung dan jual beli tidak langsung atau melalui perantara. Jual beli langsung adalah jual beli yang dilakukan dimana antara penjual dan pembeli bertemu langsung dalam satu forum dengan mengucapkan lafal atau akad jual beli secara langsung. Sedangkan jual beli tidak langsung yaitu jual beli yang menggunakan perantara, di mana antara penjual dan pembeli tidak melakukan transaksi secara langsung melainkan melalui perantara seperti di masa sekarang ini yaitu dengan menggunakan aplikasi *online shopping*.

Jual beli makanan yang dilakukan di Restoran Manjog Jakarta Timur merupakan salah satu contoh jual beli secara langsung. Jual beli makanan tersebut dilakukan dengan cara pembeli datang langsung ke Restoran Manjog Jakarta Timur. Jadi, proses jual beli makanan dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli dengan bertatap muka langsung dalam satu tempat. Dengan proses jual beli secara langsung maka akad jual belipun secara otomatis dapat berlangsung saat itu juga.

Barang yang diperjualbelikan pada obyek penelitian dalam hal ini adalah makanan, di mana dalam jual beli barang yang diperjualbelikan tersebut harus memberikan manfaat bagi para pembelinya adapun manfaat yang dapat diperoleh dari makanan yakni memberikan rasa puas atau rasa kenyang bagi pembeli ketika lapar.

1. Aturan Jual Beli di Restoran Manjog Jakarta Timur

Restoran Manjog Jakarta Timur memiliki beberapa aturan yang diberikan kepada pelanggan yang berkunjung untuk makan di restoran tersebut. Meskipun sistem penjualan

makanan di Restoran Manjog Jakarta Timur menggunakan *all you can eat* dan pelanggan diberikan kebebasan untuk makan sepuasnya tetapi Restoran Manjog Jakarta Timur juga memiliki peraturan yang seharusnya dipatuhi pelanggan, yaitu:

- a. Waktu menikmati hidangan selama 90 menit

Selama menikmati hidangannya di Restoran Manjog Jakarta Timur pembeli diberikan batasan waktu yaitu selama 90 menit. Meskipun dalam praktiknya belum pernah ada pembeli yang melewati batas waktu makan karena dari pelayan Restoran akan memberikan peringatan ketika sudah mendekati waktu 90 menit atau 15 menit sebelum waktu habis. Menurut hasil wawancara, memang ada beberapa pelanggan yang masih tetap duduk mengobrol sampai lebih dari 90 menit namun hal tersebut diperbolehkan oleh pihak restoran selama di luar waktu 90 menit tersebut pelanggan sudah tidak melakukan aktivitas makan atau memasak, jadi hanya menikmati suasana untuk mengobrol dengan rekannya.

- b. Makanan hanya dapat dinikmati di Restoran Manjog saja dan tidak diperbolehkan untuk dibawa pulang.¹
- c. Daging yang tersisa di meja pembeli akan dikenakan denda

Pelanggan akan dikenakan denda sebesar Rp.50.000 apabila menyisakan daging seberat 100 gram. Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer di Restoran Manjog Jakarta Timur sistem denda tersebut hanya dikenakan untuk menu *grill* saja, hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar pelanggan benar – benar makan sesuai kemampuan perut agar makanan tersebut tidak menjadi mubazir. Karena ketika orang sedang lapar dan melihat banyak makanan mereka hanya akan mengikuti hawa nafsu belaka sehingga mengakibatkan makanan menjadi mubazir. Sehingga untuk meminimalisir kejadian tersebut pihak Restoran Manjog Jakarta timur menganjurkan kepada pembeli ketika mengambil makanan lebih baik dilakukan secara bertahap agar tidak mengambil terlalu banyak dan tidak menyisakan makanan.

¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Ricko Manajer Restoran Manjog, Jakarta Timur pada tanggal 24 Juni 2021

d. Tidak diperbolehkan membawa makanan pulang

Pembeli hanya bisa menikmati semua menu yang dihidangkan di tempat, dan tidak diperbolehkan untuk membawa pulang. Hal tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan untung dan rugi restoran, karena jika tidak diterapkan maka pembeli akan membawa pulang makanan secara bebas dan sebanyak – banyaknya, maka hal ini akan merugikan salah satu pihak yaitu Restoran Manjog.

2. Penerapan Denda di Restoran Manjog Jakarta Timur

Restoran Manjog Jakarta Timur menerapkan sistem denda dengan tujuan agar para pembeli dapat mengontrol hawa nafsu ketika mengambil makanan sehingga tidak menjadikan makanan tersebut mubazir, serta untuk memperoleh keuntungan satu pihak dan untuk menegakan disiplin di pihak lain. Dan bisa jadi pula, sistem denda itu adalah sebuah modus khas dari restoran yang menggunakan sistem *all you can eat*. Denda adalah sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang, yang mana hal tersebut dikenakan akibat

adanya pelanggaran terhadap undang – undang yang berlaku dan norma – norma yang berlaku atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Denda dapat diberikan dengan cara sebuah konsekuensi lanjutan apabila tidak ada penyelesaian yang terlaksana dari kedua belah pihak yang terlibat dalam satu masalah. Jika hal ini terlaksana biasanya ada pihak ketiga sebagai pihak yang melakukan penagihan pada salah satu pihak yang terkena denda.

Sebagaimana telah disinggung di atas, denda diberlakukan bagi pihak pelanggan atau konsumen yang melanggar aturan antara lain sebagai berikut:

1. Melebihi waktu yang telah ditetapkan
2. Menyisakan makanan
3. Membawa pulang makanan

Pada Restoran biasa pada umumnya tidak ada batasan waktu yang ditetapkan sehingga sesuai dengan keinginan pembeli. Sedangkan pada Restoran yang menggunakan sistem *All You Can Eat* seperti di Restoran Manjog Jakarta Timur

waktunya ditentukan yaitu selama 90 menit. Selanjutnya, di Restoran biasa pembeli bebas menyisakan atau membawa pulang sisa makanan. Sementara di Restoran *All You Can Eat*, seperti di Restoran Manjog Jakarta Timur hal tersebut tidak diperbolehkan. Jika melanggar semua ketentuan di atas pembeli akan dikenakan denda dengan uang sebesar Rp 50.000,-.

3. Motivasi Pemilik dan Konsumen terkait Sistem *All You Can Eat*

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik dari Restoran Manjog Jakarta Timur hal yang memotivasi dalam mendirikan Restoran dengan sistem *All You Can Eat* tersebut karena mengikuti *trend* bisnis di dunia kuliner di mana restoran dengan sistem *All You Can Eat* di Indonesia ini sedang marak diminati oleh konsumen khususnya pada menu makanan korea.² Sedangkan dari sisi konsumen yang membuat mereka tertarik untuk makan di restoran *All You Can Eat* yaitu selain ingin menikmati makanan khas korea

² Hasil Wawancara dengan Bapak Ricko Manajer Restoran Manjog, Jakarta Timur pada tanggal 24 Juni 2021

juga ingin menikmati *quality time* bersama kerabat atau keluarga karena di restoran *All You Can Eat* konsumen bisa memasak dan mengambil menu sepuasnya bersama-sama dan telah disediakan fasilitas kompor panggangan di meja konsumen.³

B. Perspektif Ibnu Taimiyah Terhadap Kehalalan Jual Beli Makanan dengan Sistem *All You Can Eat* di Restoran Manjog Jakarta Timur

Berbicara mengenai perspektif atau pendapat Ibnu Taimiyah tentang jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* di Restoran Manjog yang bertempat di Jalan Balai Pustaka Timur Nomor 39 Blok B22 Rawamangun Pulo Gadung Jakarta Timur, bukan terfokus pada restorannya atau yang berlaku di Restoran tersebut, akan tetapi berlaku pada semua jenis jual beli yang memberlakukan sistem tersebut. Bagaimana menurut pendapat beliau tentang jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat*.

³ Hasil Wawancara dengan Bapak Wahyudin konsumen Restoran Manjog, Jakarta Timur pada tanggal 24 Juni 2021

1. Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Sumber Syari'ah

Sumber hukum fundamental syariah yang diterima oleh ahli hukum Sunni abad ketiga belas terdiri dari 4 (empat) sumber yaitu:

1. Al – Qur'an
2. As – Sunnah
3. Konesensus para ulama (ijma)
4. Qiyas (penalaran analogis)

Ibnu Taimiyah menentang penggunaan konsensus para ahli hukum sehingga beliau menggantikannya dengan konsensus para sahabat (*sahaba*).⁴ Seperti semua ahli hukum Islam, Ibnu Taimiyah percaya pada sumber hierarki untuk syariah serta yang paling penting adalah Al – Qur'an, Sunnah atau sumber lainnya yang tidak dapat membatalkan satu ayat put dari Al – Qur'an. Baginya pembatalan sebuah ayat atau yang dikenal dalam bahasa Arab sebagai *Naskh* hanya dimungkinkan melalui ayat lain dalam Al – Qur'an.⁵

⁴ Sadakat, *Surga di Bumi: Perjalanan Melalui Hukum Syariah dari Gurun Pasir Arab Kuno* (macmillan, 2012), h. 130

⁵ Jon Hoover, *Menahan penilaian atas universalisme Islam: Ibn al-Wazir* (w. 840/1436) tentang durasi dan tujuan api neraka. Dalam:

Berikutnya adalah sunnah yang tidak boleh bertentangan dengan sumber lain (selain Al Qur'an).

Ibnu Taimiyah mengecam para ulama karena secara membabi buta menyesuaikan diri dengan prioritas para ahli hukum awal tanpa menggunakan Al – Qur'an dan Sunnah. Beliau berpendapat bahwa meskipun memiliki kedudukan yuridis, namun sudah memberikan kewenangan tanpa kontekstualisasi, kepekaan terhadap perubahan masyarakat, dan pola pikir evaluatif berdasarkan Al – Qur'an dan Sunnah dapat mengakibatkan kebodohan dalam hukum Islam.

Ibnu Taimiyah menyamakan ekstremisme *taqlid* (kesesuaian buta dengan prioritas yuridis atau aliran pemikiran) dengan praktik orang Yahudi dan Kristen yang mengambil rabi dan pendeta mereka sebagai tuhan selain tuhan. Dalam menentang *taqlid* beliau mengatakan para salaf yang ingin lebih memahami hidup sesuai dengan perintah allah harus berjihad dengan menggunakan sumber – sumber kitab suci.

Pendekatan yang sama dalam pandangannya sangat dibutuhkan di zaman modern ini.

Ibnu Taimiyah percaya bahwa panutan terbaik dalam kehidupan Islam adalah tiga generasi pertama Islam (salaf) yang merupakan para sahabat Muhammad yang dalam bahasa arab disebut sebagai sahabat (generasi pertama), diikuti oleh generasi muslim yang lahir setelah wafatnya Muhammad yang dikenal dengan Tabi'in (generasi kedua) yang kemudian disusul terakhir oleh generasi berikutnya setelah Tabi'in dikenal sebagai Tabi Al – Tabi'in (generasi ketiga).

2. Perspektif Ibnu Taimiyah Tentang Jual Beli Makanan dengan Sistem *All You Can Eat*

Pada prinsipnya kegiatan muamalah terkhusus dalam konteks jual beli adalah suatu keharusan demi kelangsungan hidup manusia yang terarah sesuai syariat Islam. Berdasarkan perspektif ajaran Islam transaksi dalam kegiatan jual beli selain untuk memperoleh keuntungan yang sebesar – besarnya juga untuk kemaslahatan dan kemanfaatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi yaitu penjual dan pembeli.

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa harga merupakan hal yang paling sentral (utama) dalam konteks jual beli. Oleh karena itu, ketika harga diberlakukan terutama oleh penjual benar – benar harus adil dan tidak ada unsur dzalim atau manipulatif. Berdasarkan hal tersebut Ibnu Taimiyah membagi jenis harga kedalam dua bagian yaitu :

وَمِنْ هُنَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ السَّعْرَ مِنْهُ مَا هُوَ ظَلَمٌ لَا يَجُوزُ وَمِنْهُ مَا هُوَ عَدْلٌ
جَائِزٌ⁶

Artinya : “*Dari sini jelaslah, bahwa harga itu ada yang dzalim yang tidak boleh diberlakukan dan ada yang adil yang boleh diberlakukan*”.

Yang dimaksud harga dzalim menurut Ibnu Taimiyah adalah sebagai berikut :

فَإِذَا كَانَ النَّاسُ يَبِيعُونَ سِلْعَهُمْ عَلَى الْوَجْهِ الْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِ ظَلَمٍ
مِنْهُمْ وَقَدْ اِرْتَفَعَ السَّعْرُ إِمَّا لِقَلَّةِ الشَّيْءِ، وَإِمَّا لِكثْرَةِ الْخَلْقِ، فَهَذَا إِلَى
اللَّهِ.

Artinya : “*Apabila masyarakat menjual barangnya dengan cara yang baik tanpa ada unsur dzalim, mengingat harga naik, apakah karena kelangkaan barang itu sendiri, atau karena membeludaknya jumlah penduduk. Yang demikian ini kembalikanlah kepada Allah*”.

⁶ Terhadap barang. Faktor ini tergantung pada jumlah barang yang tersedia (ali Ibnu Taimiyah, “Alhisbah Fi Al Islam”, (Kairo: Dar al-Sa’ab 1976), h. 41

Dalam menjabarkan harga yang adil tersebut Ibnu Taimiyah menggunakan dua istilah yaitu :

1. Harga yang setara (*Tsaman Al – Mitsil*)

Harga yang setara (*Tsaman Al – Mitsil*) mempunyai kesamaan dengan konsep harga yang setara yang disampaikan oleh pemikir Sekolastis yang bernama Aquinas. Akan tetapi Ibnu Taimiyah memberi makna yang lebih luas beliau menganjurkan dalam menetapkan harga yang setara itu dengan pertimbangan apabila suatu barang tersebut tidak ada disuatu tempat, tujuan utama dari harga yang setara adalah memelihara keadilan dalam mengadakan transaksi timbal balik dan hubungan – hubungan lain diantara anggota masyarakat. Pada konsep harga yang setara pihak penjual dan pembeli sama – sama merasakan keadilan.

2. Kompensasi yang setara (*Iwadh Al – Mitsil*)

Yang dimaksud dengan kompensasi yang setara (*Iwadh Al – Mitsil*) menurut Ibnu Taimiyah adalah “evaluasi yang benar terhadap kompensasi yang adil

didasarkan pada analogi dan taksiran dari barang tersebut dengan barang lain yang setara (*equivalent*)”. Maka hal inilah yang dimaksud benar – benar adil dan benar – benar diterima dalam penggunaannya.

Keadilan dalam jual beli menurut Ibnu Taimiyah harus dilakukan secara proposional oleh kedua belah pihak yakni antara si penjual maupun si pembeli tidak saling mengecewakan dan merugikan. Praktik jual beli yang tidak didasarkan pada keadilan atau dilakukan hanya untuk menguntungkan satu pihak tersebut sama saja termasuk dzalim kepada pihak lain.

وَأَكَّدَ عَلَىٰ وَجُوبِ الْعَدْلِ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَعَلَىٰ جَمِيعِ
الْأَشْخَاصِ فَقَالَ: الْعَدْلُ وَاجِبٌ لِكُلِّ أَحَدٍ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ
وَالظُّلْمُ لَا يُبَاحُ شَيْءٌ مِنْهُ بِحَالٍ

Artinya : “Berbuat adil merupakan sebuah kewajiban bagi setiap orang dalam segala hal, sementara berbuat dzalim dalam segala hal apapun tidak dibenarkan”.⁷

Berkaitan dengan jual beli sistem *All You Can Eat* tidak adanya keadilan antara kedua belah pihak

⁷ Ibnu Taimiyah, *Majmu'ul Fatawa*, (Mesir : Dar al-ilm, t.t) h.250

dikarenakan adanya beberapa aturan dalam jual beli tersebut yaitu : tidak diperbolehkannya membawa pulang makanan, adanya batasan waktu makan, dan adanya sistem denda. Disadari atau tidak, sesungguhnya hal tersebut merugikan satu pihak yaitu konsumen. Bisa jadi semua hal itu dilakukan pihak penjual hanya sekedar modus untuk meraih keuntungan sepihak.

وَالْوَاجِبُ إِذَا لَمْ يُمَكِّنْ دَفْعَ جَمِيعِ الظُّلْمِ أَنْ يَدْفَعَ الْمُمَكِّنَ مِنْهُ
فَالتَّسْعِيرُ فِي مِثْلِ هَذَا وَاجِبٌ بِلَا نِزَاعٍ، وَحَقِيقَتُهُ : إِلْزَامُهُمْ أَنْ لَا
يَبِيعُوا أَوْلَا يَشْتَرُوا إِلَّا بِمَنْ الْمِثْلِ

Artinya : “Dan wajib apabila tidak mungkin untuk menghilangkan semua kezaliman maka menghilangkan yang mungkin saja, maka menetapkan harga yang setara ini adalah suatu kewajiban artinya memberikan konsekuensi mereka untuk menjual dan membeli hanya dengan harga yang setara”.⁸

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya kedzaliman yang sengaja dilakukan akan mengakibatkan distorsi pasar, yang pada akhirnya juga akan mengakibatkan perubahan harga ketika perubahan

⁸ Terhadap barang. Faktor ini tergantung pada jumlah barang yang tersedia (ali Ibnu Taimiyah, “Alhisbah Fi Al Islam”, (Kairo: Dar al-Sa’ab 1976), h. 42

tersebut terjadi Karena kesengajaan atau tidak terjadi secara alamiah maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan.

Fokus ke masalah jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* di Restoran Manjog, Jakarta Timur dengan ketentuan sepihak oleh penjual antara lain : (1) Harga sudah dipatok, (2) waktu dibatasi, (3) tidak boleh menyisakan makanan atau dibawa pulang. Yang apabila aturan tersebut dilanggar maka akan dikenakan denda berupa uang sebesar Rp 50.000. Jika dilihat dari sisi persyaratan jual beli sebagaimana ditentukan oleh ajaran Islam, tampak berseberangan. Dalam ketentuan jual beli berdasarkan ajaran Islam, ketika barang sudah dibeli, maka barang tersebut sepenuhnya menjadi milik pembeli. Selanjutnya dikenakan denda ketika menyisakan dan membawa makanan, ini semakin kabur, mengingat itu sudah milik pembeli.

Sampai di sini sudah ada unsur dzalim kepada pihak pembeli. Maka ketika terjadi adanya unsur kedzaliman dalam jual beli, maka jual beli tersebut

termasuk kategori “Sah, tapi terlarang”. Ketika harga dipatok dan dikenakan denda, itu sesungguhnya juga sudah masuk ke dalam kategori “mempermainkan harga” yang tidak setara. Walaupun pihak pembeli merasa tidak dirugikan karena merasa puas dan tentunya banyak uang, namun secara prosuder dan sistemnya tidak dibenarkan oleh hukum Islam. Dari satu sisi dapat dimaklumi, bahwasannya metode berdagang Eropa tidak berlandaskan hukum *syara'* dalam pengaplikasiannya dan hanya menitik beratkan pada pengambilan keuntungan serta kepuasan konsumen, sementara di sisi lain umat Islam bertransaksi berasaskan hukum Islam, karena ajaran Islam merupakan acuan umat Islam.

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* tersebut juga bisa dikategorikan *Gharar*. Secara bahasa *Gharar* adalah *الخطر* (bahaya) dan *الخدع* (penipuan). *Gharar* juga disebut sebagai *taghrir* yaitu situasi yang terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainty to both*

parties (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi).⁹

هِيَ الْبَيْعُ الَّذِي انْطَوَتْ عَلَى مُخَاطَرَةٍ أَوْ مُقَامَرَةٍ أَوْ جَهَالَةٍ فِي الْعَاقِبَةِ أَوْ الثَّمَنِ أَوْ الْمُثْمَنِ، أَوْ الْأَجْلِ لَذَا: فَلَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الْعَرَرِ.¹⁰

Artinya : “*Gharar* adalah bentuk jual beli manipulatif yang memiliki potensi menimbulkan bahaya (penyesalan dikemudian hari), karena samar harga atau penghargaan sepihak atau karena tempo waktunya. Nabi saw. jelas-jelas melarang jual beli yang mengandung manipulasi (*dzalim*)”.

Gharar menurut Ibnu Taimiyah العاقبة المجهول adalah sesuatu yang akibatnya samar, dimana hal tersebut bersifat manipulatif. Pembebanan denda (Rp 50.000.-) atas makanan yang tidak habis termakan dan kemudian dibawa pulang, membuat pembeli berfikir membayar denda makanan sisa. Namun, sejatinya makanan sisa tersebut tidak sepatutnya dibayar kembali mengingat makanan tersebut telah dibayar pada awal transaksi sebagai makanan baru. Ibnu Taimiyah dengan tegas mengatakan :

⁹ Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam*, (Depok : Rajagrafindo Persada, 2017), h. 32

¹⁰ Lihat, AlRazi, *Mukhtar al-Shahah*, Dar al-Fikr, Mesir (t.t), h.264

مُفْسِدَةٌ بَيْعِ الْغَرَرِ هِيَ كَوْنُهُ مَظَنَّةَ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ، وَأَكْلِ الْأَمْوَالِ
بِالْبَاطِلِ، كَمَا أَنَّهُ نَوْعٌ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ وَالْقِمَارِ وَالْمَيْسِرِ الَّذِي حَرَّمَهُ
اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ¹¹

Artinya : “Jual beli manipulatif gharar bisa menimbulkan kebencian dan permusuhan. Memakan harta dengan cara bathil sama saja bahaya berjudi yang diharamkan Allah dalam al-Qur’an”.

Pernyataan Ibnu Taimiyah tersebut menegaskan bahwasannya segala transaksi yang memiliki unsur manipulatif bersifat haram. Maka dengan ini dapat disimpulkan, bahwa sistem jual beli *all you can eat* menurut perspektif Ibnu Taimiyah hukumnya adalah haram. Namun transaksi *all you can eat* akan menjadi halal apabila pemesanan makanan dilakukan secara *take away* dikarenakan tidak adanya pemberlakuan denda yang dapat mengubah harga seperti diawal transaksi. Hal yang menjadikan *take away* diberlakukan di restoran *all you can eat* adalah karena adanya pandemi *covid* – 19 di mana pemerintah harus membuat peraturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang bertujuan untuk menghindari kerumunan serta untuk memutus

¹¹ Ibn Taimiyyah, *Majmu'ul Fatawa*, Darl- Fikr, (Mesir :1975), vol 29, h.491

mata rantai penyebaran *virus covid - 19*. Maka ketika diberlakukannya PPKM pihak restoran *all you can eat* merubah sistem makan di tempat (*dine in*) dengan makan dirumah (*take away*), dengan demikian hal tersebut tentu menjadi berbeda dengan sistem *all you can eat* sebelumnya seperti mengambil semua jenis makanan sepuasnya, tidak adanya denda, serta tidak adanya lagi pembatasan waktu makan. Melalui mekanisme sistem *take away* tersebut, maka jual beli yang bersifat haram tersebut menjadi jual beli yang halal.

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عَلَيْهِ وَجُودًا وَعَدًا مَا

*Artinya : “watak hukum tersebut adalah selalu berputar dan atau tidaknya tergantung pada ilatnya”.*¹²

Dengan adanya alasan PPKM tersebut unsur *gharar* pada restoran *all you can eat* menjadi hilang, maka menurut Ibnu Taimiyah atas dasar pertimbangan *qiyas* jual beli makanan *All You Can Eat* dengan sistem *take away* tersebut menjadi halal.

¹² Al – Suyuthi, *Al – Asybah wa Al – Nazhoir*, (Dar Al – Fikri : Mesir 1968). h.250

Berdasarkan pendapat Ibnu Taimiyah diatas dapat penulis simpulkan bahwa jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* tersebut adalah “haram” atau terlarang dalam ajaran agama Islam dikarenakan adanya unsur manipulatif di awal proses transaksi. Karena dalam praktik jual beli berdasarkan ajaran agama Islam ketika barang itu sudah di beli maka barang tersebut sepenuhnya milik si pembeli sedangkan dalam praktik jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* tersebut terdapat adanya sistem denda ketika pembeli menyisakan makanan, padahal makanan tersebut sudah sah milik si pembeli. Maka dari hal tersebut lah adanya unsur manipulatif dan dikategorikan sebagai jual beli yang “haram”. Akan tetapi, jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* tersebut akan menjadi jelas dan halal apabila pemesanan makanan dilakukan secara *take away* (bungkus) sesuai dengan anjuran pemerintah yaitu dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada saat pandemi *Covid-19*, dikarenakan dengan pemesanan secara *take away* (bungkus) tersebut maka tidak adanya pemberlakuan denda yang dapat mengkaburkan harga sesungguhnya (harga diawal transaksi).